WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 226 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA BERSAMA (COST SHARING) KEPADA ULIL AMRI ABDI, S.Sos

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang Nomor: 935/Humas-Protokol/VII-2013 dan surat Nomor: 936/Humas-Protokol/VII-2013 tanggal 17 Juli 2013 maka kepada Ulil Amri Abdi, S.Sos dapat diberikan tugas belajar dengan status biaya bersama (cost sharing);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Bersama (Cost Sharing) Kepada Ulil Amri Abdi, S.Sos.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan status biaya bersama (cost sharing) kepada :

Nama	:	**Ulil Amri Abdi, S.Sos**
NIP.	:	19810722 201101 1 004
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Staf Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 4 (empat) semester terhitung mulai bulan Agustus 2013 s/d Agustus 2015 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2013/2014.

KEDUA : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban :

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
c. menjaga nama baik instansi;
d. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Badan Kepegawaian Daerah;
g. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;
h. mengabdi kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar;

KETIGA : Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :

a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari;
c. status kepegawaian dipindahkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang terhitung sejak tanggal mulai tugas belajar.

KEEMPAT : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Agustus 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Badan Diklat) di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang.
6. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang di Padang.
7. Yang Bersangkutan.